



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karel Sadsuitubun, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : SMA (berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 3 Juni 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 25 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 23 September 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Friben Herwawan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE FRIBEN HERWAWAN, SH & Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Desa Langgur, Kecamatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 92/FHP&P/SK-K/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 26 juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan ;
3. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya dengan bersandar pada ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui telah salah menggunakan narkoba sejak tahun 2013;
2. Terdakwa pada bulan Juni 2017 secara sadar dan tanpa ada paksaan datang melaporkan diri ke BNN Kota Tual, agar mendapat penanganan khusus terkait penyalahgunaan Narkoba;
3. Terdakwa kembali menggunakan narkoba disebabkan masalah rumah tangga dan lingkungan pergaulan yang kebanyakan adalah pengguna narkoba;
4. Terdakwa sangat menyesal dan malu atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kos samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa memiliki, menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penyelidikan dengan cara Observasi dan pengamatan. Mendengar informasi bahwa terdakwa berada Rumah Kos-kosan milik isteri terdakwa yakni saksi Margaritha Maria Mahupele Alias Eta yang terletak di samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung menuju ketempat dimana terdakwa berada. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos-kosan dengan kondisi pintu tidak tertutup, ketika saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela hendak masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar kos, setelah itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka berada di tempat tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuannya kepada terdakwa, saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar kos milik isteri terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan. saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menyuruh terdakwa untuk memberikan dompet miliknya untuk diperiksa, lalu dalam pengeledahan tersebut saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan Arei yang terletak diatas lantai, pada saat itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal yang membuka tas tersebut mengeluarkan seluruh isi tas tersebut, kemudian dari dalam tas tersebut saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Rizal menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, bahwa pada saat sachet plastik bening ukuran besar tersebut diperiksa ternyata terdapat barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu ukuran kecil sebanyak 1 (satu) sachet serta alat hisap sabu milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung merampas sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari tangan saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal yang kemudian terdakwa membuka sachet plastik bening ukuran kecil tersebut lalu membuang barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berada di dalamnya, akan tetapi saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal segera merampas 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut dari penguasaan terdakwa. Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan barang yang diduga berupa sabu-sabu, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1(satu) buah selang plastik warna bening tertancap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas, 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru, 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam betuliskan Arei.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 906 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga berupa sabu-sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kos belakang Pengadilan Negeri Tual Jl. Karel Satsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika dengan menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuat botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastic, setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut, kemudian asap tersebut dihirup melalui pipet plastik yang tersambung dengan botol aqua tersebut.
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 12 februari 2018 sekira pukul 10.00 Wit, berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa memiliki, menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penyelidikan dengan cara Observasi dan pengamatan. Mendengar informasi bahwa terdakwa berada Rumah Kos-kosan milik isteri terdakwa yakni saksi MargarithaMaria Mahupele Alias Eta yang terletak di samping toko G-MART Un Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung menuju ketempat dimana terdakwa berada. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos-kosan dengan kondisi pintu tidak tertutup, ketika saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela hendak masuk ke dalam kamar kos-kosan tersebut tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar kos, setelah itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka berada di tempat tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuannya kepada terdakwa, saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela bersama dengan terdakwa masuk kedalam kamar kos milik isteri terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan. saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela menyuruh terdakwa untuk memberikan dompet miliknya untuk diperiksa, lalu dalam pengeledahan tersebut saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela mengambil 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang bertuliskan Arei yang terletak diatas lantai, pada saat itu saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal yang membuka tas tersebut mengeluarkan seluruh isi tas tersebut, kemudian dari dalam tas tersebut saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Rizal menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, bahwa pada saat sachet plastik bening ukuran besar tersebut diperiksa ternyata terdapat barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu ukuran kecil sebanyak 1 (satu) sachet serta alat hisap sabu milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung merampas sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari tangan saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal yang kemudian terdakwa membuka sachet plastik bening ukuran kecil tersebut lalu membuang barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berada di dalamnya, akan tetapi saksi Abdul Rizal Rentua Alias Izal segera merampas 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil tersebut dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yasri Samsury Alias Yasri, saksi Abdul Rizal Tuarita Alias Izal, dan saksi Mulfan Syah Franggi Kastela Alias Kastela terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan barang yang diduga berupa sabu-sabu, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1(satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas, 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru, 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon seluler Telkomsel dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam betuliskan Arei.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 906 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-02/II/2018/BNNK-TUAL tanggal 12 februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa JESLY DONALD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMPANG Alias JESLY, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu (Metamfetamin) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, berupa:

1. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.lab : 906/NNF/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 menyatakan dalam Kesimpulan bahwa 2101/2018/NNF, 2102/2018/NNF, 2103/2018/NNF dan 2104/2018/NNF seperti tersbut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan dalam Keterangan Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, Nomor: R/02/II/TAT/2018/BNNK-TUAL tanggal 17 Februari 2018 Hal: Hasil Rekomendasi TAT an. Jesly D. Lempang alias Jesly;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-02/II/2018/BNNK-TUAL, tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RIZAL TUARITA Alias IZAL**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa yang sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, pukul 10.00 wit, di tempat kos-kosan istri terdakwa di samping toko G-Mart Un Tual Kec.Dullah Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Kanit Narkoba yang mendapat informasi dari Informan;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan beberapa orang teman menuju ke kos kosan terdakwa tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan surat perintah;
 - Bahwa yang berangkat ke tempat terdakwa kurang lebih 7 orang dengan 2 Profos;
 - Bahwa saat tiba di koskosan terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa dan menunjukan surat perintah dan kemudian saksi dan teman saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sedangkan yang lain berada di luar;

- Bahwa setelah mengeledah saksi mendapat sebuah tas yang terletak di dekat TV dan setelah isi tas ditumpahkan ke lantai kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening berat kurang lebih 0,22 gram;
- Bahwa ketika menumpahkan isi tas, terdakwa juga ada melihat;
- Bahwa terdakwa tinggal di koskosan bersama istri dan satu orang anaknya;
- Bahwa istrinya tidak ikut melihat pengeledahan karena ada diluar rumah, yang di dalam rumah hanya terdakwa dan anaknya;
- Bahwa saat penangkapan di koskosan terdakwa, pemilik kos juga ada;
- Bahwa setelah di tangkap terdakwa dibawa ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa kemudian menumpahkan sabu-sabu ke lantai;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, terdakwa sedang main hp bersama anaknya saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan tidak melibatkan Ketua RT, lalu saat barang bukti ditumpahkan isteri saya tidak ada, kemudian dikamar tidak ada TV;

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi MARGARITHA MARIA MAHUPELE Alias ETA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa karena Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa harinya saksi sudah lupa tanggal 12 Pebruari 2018, jam 10 pagi, di Kos-Kosan saksi di Un samping Toko G - Mart, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di kos-kosan, melainkan di luar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah pisah dan saksi tinggal di kos-kosan hanya bersama anaknya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa datang ke kos-kosan saksi, saat terdakwa datang di kos-kosan dan ketuk pintu, saksi sudah tidak mau buka pintu akan tetapi terdakwa ketuk pintu keras keras dan saksi sudah malu hati dengan pemilik kos, terpaksa saksi bukakan pintu lalu terdakwa masuk dan tidur dengan anaknya di kamar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika di kos-kosan saksi, Terdakwa bilang kita pakai sabu sabu dan paksa saksi bersetubuh tapi saksi tidak mau dan pagi harinya saksi lari keluar lalu melapor ke polisi;
- Bahwa ketika saksikeluar kos-kosan, Terdakwa kembali tidur dengan Anaknya sambil bermain Hp;
- Bahwa kemudian Polisi datang ke kos-kosan saksi dan saksi ada disitu, Polisi lalu menggeledah kos kosan saksi dan menemukan sabu sabu didalam tas gantung terdakwa;
- Bahwa polisi tidak melihatkan surat perintahnya kepada saksi tetapi saksi sempat melihat mereka menunjukan surat perintah pada terdakwa di pintu masuk kamar kos.
- Bahwa posisi tas gantung milik terdakwa ada di dalam kamar, dan saksi tidak melihat terdakwa menumpahkan sabu-sabu ke lantai karena saksi tidak ikut masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di kos-kosan saksi, saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah memakai sabu-sabu atau belum;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah memakai sabu-sabu tahun 2010 ketika bertugas di Ambon;
- Bahwa saksi juga pernah memakai sabu-sabu karena dipaksa oleh terdakwa dan diancam akan dibunuh kalau melaporkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu-sabunya, tetapi pernah membeli sampai 3 gram seharga 7, 5 juta
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditahan karena sabu-sabu tetapi pernah di tahan karena masalah KDRT dan saksi yang melaporkannya;
- Bahwa terdakwa juga pernah jual sabu-sabu tetapi hasilnya Terdakwa pakai main judi dan tidak pernah pakai untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi tidak melihat dan saksi juga tidak melihat ada melibatkan ketua RT;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah terdakwa dipanggil untuk diberikan pembinaan di kantor;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui terdakwa mempunyai ijin menyimpan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YASRI SAMSURY Alias YASRI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 jam 10 pagi di Kos Kosan istri terdakwa di Un samping Toko G - Mart, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terdakwa saat itu dan saksi melihat ada terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan surat perintah;
- Bahwa informasi di dapat dari informan dan sebelum penangkapan tidak dilakukan surveilen terlebih dahulu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 6 (enam) orang dan yang masuk ke dalam kamar terdakwa saksi bersama dua orang lainnya;
- Bahwa sabu-sabu di temukan di dalam tas hitam yang berada di dalam kamar, dan saksi yang menemukannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menumpahkan barang bukti ke lantai;
- Bahwa menurut saksi barang bukti yang ditemukan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, kalau tidak salah beratnya kurang lebih 0, 22 gram;
- Bahwa yang ditemukan di dalam tas satu saset sabu-sabu dan pipet dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MUSFANSYAH FRANGGI KASTELA Alias KASTELA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 jam 10 pagi di Kos Kosan istri terdakwa di Un samping Toko G - Mart, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terdakwa saat itu dan saksi melihat ada terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan surat perintah;
- Bahwa informasi di dapat dari informan dan sebelum penangkapan tidak dilakukan survelen terlebih dahulu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 6 (enam) orang dan yang masuk ke dalam kamar terdakwa saksi bersama dua orang lainnya;
- Bahwa sabu-sabu di temukan di dalam tas hitam yang berada di dalam kamar, dan saksi yang menemukannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menumpahkan barang bukti ke lantai;
- Bahwa menurut saksi barang bukti yang ditemukan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, kalau tidak salah beratnya kurang lebih 0, 22 gram;
- Bahwa yang ditemukan di dalam tas satu saset sabu-sabu dan pipet dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY, di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa terdakwa sebelum bertugas di Polres Malra, bertugas di Ambon sejak tahun 2013 di bagian Narkotika,
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah direhabilitasi di BNN Kota Tual ;
- Bahwa proses rehabilitasinya dengan melakukan rawat jalan selama 1 (satu) bulan untuk perawatan, konselin dan Tes Urin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bertugas di Polres Maluku Tenggara sejak tahun 2017, tetapi mulai menggunakan narkoba sejak tahun 2018;
- Bahwa ketika tim yang akan menangkap terdakwa datang dan menunjukan surat tugas, terdakwa kemudian langsung mengambil bungkus plastic yang berisi narkoba dan langsung terdakwa tumpahkan ke lantai, dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikanya dari teman;
- Bahwa terdakwa melakukan rehabilitasi atas inisiatif sendiri karena merasa bersalah dan terdakwa juga telah melaporkan keadaan tersebut kepada atasnya sehingga terdakwa tidak diberhentikan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 jam 10 pagi di Kos Kosan istri terdakwa di Un samping Toko G - Mart, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 6 (enam) orang dan yang masuk ke dalam kamar terdakwa hanya sebagian saja;
- Bahwa sabu-sabu di temukan di dalam tas hitam yang berada di dalam kamar, dan salah seorang saksi yang menemukannya;
- Bahwa ketika tim yang akan menangkap terdakwa datang dan menunjukan surat tugas, terdakwa kemudian langsung mengambil bungkus plastic yang berisi narkoba dan langsung terdakwa tumpahkan ke lantai, dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa menurut saksi barang bukti yang ditemukan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, kalau tidak salah beratnya kurang lebih 0, 22 gram;
- Bahwa yang ditemukan di dalam tas satu saset sabu-sabu dan pipet dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikanya dari teman;
- Bahwa terdakwa melakukan rehabilitasi atas inisiatif sendiri karena merasa bersalah dan terdakwa juga telah melaporkan keadaan tersebut kepada atasnya sehingga terdakwa tidak diberhentikan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
 - Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.lab : 906/NNF/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 menyatakan dalam Kesimpulan bahwa 2101/2018/NNF, 2102/2018/NNF, 2103/2018/NNF dan 2104/2018/NNF seperti tersbut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan dalam Keterangan Metametamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, Nomor: R/02/II/TAT/2018/BNNK-TUAL tanggal 17 Februari 2018 Hal: Hasil Rekomendasi TAT an. Jesly D. Lempang alias Jesly;
 - Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-02/II/2018/BNNK-TUAL, tanggal 12 Februari 2018;

Barang bukti dalam perkara ini benar narkotika dan Terdakwa terbukti positif telah menggunakan narkotika dan pernah melakukan rehabilitasi dengan rawat jalan sehingga terdakwa tidak dapat lagi direhabilitasi baik secara rawat inap maupun rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018 jam 10 pagi di Kos Kosan istri terdakwa di Un samping Toko G - Mart, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 6 (enam) orang dan yang masuk ke dalam kamar terdakwa hanya sebagian saja;
- Bahwa sabu-sabu di temukan di dalam tas hitam yang berada di dalam kamar, dan salah seorang saksi yang menemukannya;
- Bahwa ketika tim yang akan menangkap terdakwa datang dan menunjukan surat tugas, terdakwa kemudian langsung mengambil bungkus plastic yang berisi narkoba dan langsung terdakwa tumpahkan ke lantai, dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa menurut saksi barang bukti yang ditemukan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, kalau tidak salah beratnya kurang lebih 0, 22 gram;
- Bahwa yang ditemukan di dalam tas satu saset sabu-sabu dan pipet dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotikanya dari teman;
- Bahwa terdakwa melakukan rehabilitasi atas inisiatif sendiri karena merasa bersalah dan terdakwa juga telah melaporkan keadaan tersebut kepada atasnya sehingga terdakwa tidak diberhentikan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan sebagai benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
 - Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.lab : 906/NNF/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 menyatakan dalam Kesimpulan bahwa 2101/2018/NNF, 2102/2018/NNF, 2103/2018/NNF dan 2104/2018/NNF seperti tersbut di atas adalah benar mengandung metamfetamin dan dalam Keterangan Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, Nomor: R/02/II/TAT/2018/BNNK-TUAL tanggal 17 Februari 2018 Hal: Hasil Rekomendasi TAT an. Jesly D. Lempang alias Jesly;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-02/II/2018/BNNK-TUAL, tanggal 12 Februari 2018;

Barang bukti dalam perkara ini benar narkoba dan Terdakwa terbukti positif telah menggunakan narkoba dan pernah melakukan rehabilitasi dengan rawat jalan sehingga terdakwa tidak dapat lagi direhabilitasi baik secara rawat inap maupun rawat jalan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat kurang lebih 0,22 gram ditemukan pada saat penangkapan maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkoba pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah termuat bukti surat berupa Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, Nomor: R/02/II/TAT/2018/BNNK-TUAL tanggal 17 Februari 2018 Hal: Hasil Rekomendasi TAT an. Jesly D. Lempang alias Jesly yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peran Tersangka dalam tindak pidana narkotika adalah tersangka melanggar pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pada pemeriksaan Urin Tersangka. Hasilnya adalah positif (+), yaitu jenis Amphetamin dan Methafetamina. Dengan hasil DAST (Drug Abuse Screening Test) didapatkan nilai scoring 5 (Tingkat Rendah). Dari asesmen medis tidak memberikan rekomendasi untuk rehabilitasi rawat inap scor DAST tingkat rendah sehingga tidak bisa untuk rawat inap, sedangkan tersangka sudah pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan, dengan demikian tidak akan direkomendasikan untuk rawat jalan ulang;
3. Kelanjutan proses hukum Tersangka agar dilanjutkan dengan dilakukan penahanan di Rutan Polres Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan asesmen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan mendasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;

karena merupakan barang terlarang, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;

Karena tidak dibuktikan dalam persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada terdakwa karena merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, bahkan Terdakwa adalah aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JESLY DONALD LEMPANG Alias JESLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik warna putih yang salah satu pipet plastik terpasang selang warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah selang plastik warna bening tertancap pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah katembat warna pink pada ujungnya tertancap kapas;
 - 2 (dua) buah penutup botol aqua warna biru yang salah satu penutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang;
 - 2 (dua) buah garis gas tokai warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Arei;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handpone merek Oppo Android warna silver terpasang 1 (satu) buah baterai merek Oppo dan terpasang 2 (dua) buah kartu telepon seluler Telkomsel;Dikembalikan kepada terdakwa Jesly Donald Lempang Alias Jesly
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)